

Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

I Gusti Putu Ery Aditya Purna
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia
Korespondensi penulis: ery@undiksha.ac.id

Abstract. *Sexual violence against children and women in Indonesia remains a critical issue with lasting physical, psychological, and social consequences for victims. This study aims to analyze existing legal protection efforts for child and female victims of sexual violence, identify regulatory and implementation weaknesses, and formulate policy recommendations. Employing a normative legal research design with a doctrinal-descriptive approach, it reviews legislation, scholarly literature, and court decisions. The findings reveal that despite legal frameworks such as Law No. 35/2014 on Child Protection and relevant Criminal Code provisions, significant gaps persist in offense categorization, victims' access to legal aid services, and inter-agency coordination. The implications highlight the need for regulatory refinement, strengthened reporting mechanisms, and enhanced capacity of law enforcement and legal aid institutions to ensure comprehensive victim protection.*

Keywords: *Children, Legal protection, Sexual violence, Women.*

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual, mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal-deskriptif, berfokus pada kajian pustaka peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum seperti UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal KUHP tentang kekerasan, masih terdapat celah substansial dalam hal kategori tindak pidana, akses korban terhadap layanan pendampingan hukum, dan koordinasi antar-lembaga. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penyempurnaan regulasi, penguatan mekanisme pelaporan, serta peningkatan kapasitas aparat dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban.

Kata kunci: Anak, Perlindungan hukum, Kekerasan seksual, Perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang terus menghantui masyarakat modern, di mana perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tindakan tidak senonoh tersebut. Kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai segala bentuk perilaku berunsur seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari korban, dan mencakup pelecehan verbal hingga pemerkosaan fisik. Dalam praktiknya, kelompok perempuan dan anak-anak sering kali dijadikan objek utama oleh pelaku karena dianggap lemah dan tidak berdaya. Pandangan ini diperkuat oleh stereotip negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang memposisikan perempuan dan anak-anak sebagai individu subordinat (Ismantoro, 2006). Labelisasi sosial ini seolah memperkokoh ruang gerak

pelaku kekerasan seksual untuk terus melancarkan aksinya terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau berbicara.

Realitas kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi permasalahan yang mengemuka di Indonesia. Banyak dari korban tidak hanya mengalami luka secara fisik, tetapi juga menanggung penderitaan psikis yang berkepanjangan dan sulit untuk pulih. Trauma akibat tindak kekerasan seksual tidak jarang membuat korban mengalami gangguan kejiwaan, kehilangan kepercayaan diri, hingga merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri atas peristiwa yang menimpanya (Zai, 2011). Kondisi tersebut mendorong sebagian korban pada keadaan mental yang labil hingga muncul pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dampak ini menjadi cerminan betapa mendalamnya luka batin yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, dan menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyentuh ranah fisik, tetapi juga mengguncang kondisi kejiwaan dan martabat korban secara menyeluruh.

Di sisi lain, banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk bungkam dan menyimpan trauma mereka dalam diam, disebabkan oleh rasa malu, rasa bersalah, serta ketakutan akan reaksi sosial di sekitarnya. Ketakutan untuk tidak dipercaya, dikucilkan, atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga sering kali membuat korban enggan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya ke publik (Tinny, 2010). Ketimpangan ini justru memberikan ruang bebas bagi pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi perbuatannya tanpa rasa takut akan sanksi sosial maupun hukum. Di tengah situasi ini, perempuan dan anak-anak terus menjadi target empuk kekerasan dan pelecehan seksual, sementara pelaku merasa aman dan bahkan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Situasi ini memperlihatkan pentingnya kehadiran sistem hukum yang kuat dari negara, khususnya melalui lembaga pemerintahan, untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam kasus kekerasan seksual.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Anak

Perlindungan anak menempatkan seluruh elemen masyarakat pada posisi aktif untuk memastikan anak-anak memperoleh haknya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kesadaran kolektif ini dilandasi pentingnya anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, calon pemimpin masa depan, serta sumber harapan bagi sesepuh negeri (Maidin, 2010). Upaya ini harus mencakup aspek rohani, jasmani, dan sosial, sehingga anak dapat berkembang secara seimbang dan optimal. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program perlindungan anak perlu dirancang dengan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori utama, yakni yuridis dan non-yuridis (Ridha, 2011). Perlindungan yuridis mencakup aspek hukum publik seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta hukum keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban anak dalam hubungan privat. Sebaliknya, perlindungan non-yuridis meliputi sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang bertujuan menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi anak. Kolaborasi lintas sektor ini menjamin intervensi yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada tiga landasan penting: filosofis, etis, dan yuridis. Landasan filosofis merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ketahanan keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin hak anak. Landasan etis menekankan kepatuhan terhadap norma dan kode etik profesi demi mencegah praktik yang menyimpang dalam penyelenggaraan perlindungan. Sementara itu, landasan yuridis mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan perlindungan anak berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, yang diterapkan secara terpadu untuk mencapai efektivitas hukum.

Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya membawa dampak fisik yang serius bagi korban, tetapi juga menciptakan luka psikologis yang berkepanjangan serta menimbulkan kerugian sosial bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap hakikat kekerasan seksual menjadi langkah penting untuk menelusuri akar permasalahan dan memetakan pola-pola risiko yang muncul (Haidar, 2016). Pemahaman ini meliputi analisis faktor-faktor pemicu, baik yang bersifat individu maupun struktural, sehingga penanganan kasus dapat disusun secara menyeluruh dan berbasis data. Dengan landasan akademis yang kuat, penerapan kebijakan dan prosedur hukum diharapkan lebih tepat sasaran dalam mengatasi setiap bentuk kekerasan seksual.

Secara konseptual, kekerasan digambarkan sebagai perilaku destruktif yang merendahkan martabat manusia, menjerumuskan pelaku ke dalam tindakan yang menodai kemanusiaan mulai dari pemaksaan hingga penghancuran (Soesilo, 2017). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89 menjelaskan kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan menendang atau memukul menggunakan tangan ataupun senjata. Sementara itu, UUPA, pada Pasal 1, mengatur bahwa kekerasan mencakup segala perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran terhadap anak, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pemahaman definisi ini penting untuk memastikan

bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dapat diidentifikasi dengan jelas dan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan atau studi terhadap data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum. Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal karena bertumpu pada pengumpulan serta analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan serta konsep hukum yang relevan dengan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari data sekunder, termasuk informasi hukum yang diperoleh melalui pencarian pada media daring atau internet.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia

1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Tingginya angka pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya secara kompleks. Menurut Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Sumarsono, 2008), terdapat dua faktor utama yang mendorong terjadinya pelecehan seksual, yaitu faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.

1. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis dalam konteks pelecehan seksual berangkat dari anggapan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga perilaku seksual agresif yang ditujukan kepada perempuan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pada dasarnya, asumsi ini juga menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat ketertarikan timbal balik yang kuat, sehingga tindakan seksual yang dilakukan oleh laki-laki diasumsikan akan diterima dengan positif oleh perempuan. Dalam kerangka ini, perempuan diharapkan menunjukkan respons yang menyenangkan, seperti merasa tersanjung, atau paling tidak tidak menunjukkan rasa keberatan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana perempuan korban pelecehan seksual justru mengalami rasa

terhina, terganggu, bahkan trauma akibat perlakuan yang merendahkan tersebut. Asumsi dalam faktor biologis ini tidak hanya keliru dalam memahami dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga turut melanggengkan pembenaran terhadap tindakan pelecehan seksual yang menyasar perempuan sebagai korban.

2. Faktor Sosial Budaya

Dalam perspektif sosial budaya, pelecehan seksual dipahami sebagai cerminan dari sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Keyakinan ini telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat, sehingga membentuk pola pikir kolektif yang membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat secara tidak langsung memberikan penghargaan atau reward terhadap perilaku laki-laki yang agresif dan mendominasi secara seksual, sementara perempuan justru didorong untuk bersikap pasif, penurut, dan menerima keadaan tersebut tanpa perlawanan. Pola penghargaan yang tidak seimbang ini mendorong terbentuknya harapan-harapan sosial yang mengikat, di mana laki-laki dan perempuan diasumsikan harus menyesuaikan perilaku mereka dengan peran yang telah ditentukan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayatulloh (2019), hasil dari konstruksi sosial tersebut adalah terbentuknya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya menjadi pemicu dan pembenar terhadap tindakan pelecehan seksual.

2. Faktor-Faktor Penyebab kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Adanya orientasi ketertarikan kepada anak (*pedofilia*)

Pedofilia merupakan bentuk penyimpangan seksual di mana seorang individu dewasa memiliki ketertarikan erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedo* yang berarti anak, dan *philia* yang berarti cinta, yang secara literal diartikan sebagai cinta terhadap anak-anak (Handayani, 2018). Dalam perkembangan pemakaiannya, istilah ini digunakan untuk menjelaskan kondisi gangguan psikoseksual yang mengarahkan hasrat seksual kepada anak-anak pra-pubertas, yaitu anak-anak yang belum mengalami perkembangan seksual seperti menstruasi pada perempuan atau produksi sperma pada laki-laki. Para pelaku pedofilia biasanya menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksual mereka, yang tentu saja merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat merusak perkembangan mental dan emosional anak. Penyebab timbulnya kecenderungan pedofilia ini, menurut penelitian, dapat disebabkan oleh dua hal utama, yaitu pengalaman masa kecil yang tidak mendukung proses pendewasaan seseorang dan pengalaman traumatis akibat kekerasan seksual yang pernah dialami saat masih anak-anak (Legoh, 2014).

Dilihat dari perspektif psikologis, anak yang sering menjadi korban kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi di masa kecil berisiko mengalami gangguan kejiwaan dan perilaku menyimpang di kemudian hari. Reaksi emosional dari kekerasan yang diterima dapat berupa trauma mendalam, rasa benci, dendam, dan kecenderungan untuk melawan otoritas. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa pola asuh keras seperti kekerasan fisik, hinaan, dan perlakuan kasar dari orang tua maupun pendidik sangat berpotensi menimbulkan dampak buruk pada perkembangan moral dan akhlak anak. Anak yang mengalami kondisi demikian sering kali merasa tertekan dan takut, bahkan tidak jarang memilih kabur dari rumah untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan psikologis yang berlarut-larut ini dapat memicu tindakan fatal seperti bunuh diri atau bahkan pembunuhan terhadap orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam teori stimulus-respons dari aliran behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk sepenuhnya oleh rangsangan yang diterima dari lingkungannya.

2. Pengaruh Pornomedia

Istilah *pornomedia* berasal dari gabungan dua kata, yaitu "porno" yang berarti cabul dan "media" yang berarti sarana atau alat, sehingga pornomedia dapat dimaknai sebagai alat atau saluran yang digunakan untuk menyebarkan konten-konten yang bersifat cabul. Pornomedia massa merupakan istilah yang menggambarkan sisi gelap dari media massa yang menampilkan muatan seksual secara eksplisit. Dalam era globalisasi saat ini, akses terhadap berbagai bentuk konten seksual sangat mudah diperoleh oleh siapa saja melalui berbagai platform digital. Kemudahan tersebut tidak terlepas dari peran media, terutama internet, yang menjadi saluran utama penyebaran informasi tanpa batas dan pengawasan yang memadai. Keberadaan media berbasis internet telah menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan modern karena kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat ke seluruh penjuru dunia.

Internet sebagai bagian dari media massa berperan ganda; di satu sisi memberikan manfaat dalam akses informasi, namun di sisi lain juga menjadi pintu masuk penyebaran konten-konten yang tidak layak, termasuk pornografi. Paparan terhadap bacaan, gambar, dan video porno secara terus-menerus dapat membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang, khususnya pada anak-anak dan remaja yang belum memiliki kontrol diri yang matang. Desi Anggreini dalam penelitiannya menegaskan bahwa selain kondisi psikologis, lingkungan yang tidak mendukung dan maraknya peredaran media porno seperti buku, gambar, film, hingga VCD turut menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak (Suryandi, 2020). Konten-konten tersebut tersebar luas dan dapat diakses tanpa

batas, bahkan oleh anak-anak yang seharusnya masih dalam fase perlindungan dan pembinaan. Tanpa pengawasan serta literasi digital yang baik, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap pengaruh negatif pornomedia yang menyusup melalui berbagai bentuk media hiburan dan komunikasi digital.

3. Ketidapkahaman Anak akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup berbagai dimensi seperti pikiran, perasaan, sikap, hingga perilaku individu terhadap dirinya sendiri, sehingga pemahaman tentang seksualitas idealnya diajarkan sejak usia dini. Pengajaran ini tidak semata-mata untuk menggali informasi, melainkan untuk membekali anak dengan pemahaman mengenai norma sosial dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak perlu diperkenalkan pada konsep perbedaan peran laki-laki dan perempuan, mulai dari hal yang konkret seperti perbedaan anatomi tubuh, aurat, dan pakaian, hingga hal yang lebih abstrak seperti tanggung jawab dan kodrat sosial (Abdul, 2001). Pendidikan seks yang diberikan secara bertahap dan sesuai usia akan membantu anak memahami bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain, serta membiasakan menutup aurat sejak dini sebagai bentuk perlindungan terhadap diri. Proses ini harus berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, agar informasi tentang seksualitas dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak tidak lepas dari peran keluarga dan lingkungan sekitar. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga menjadi salah satu faktor utama, mengingat keluarga merupakan pondasi awal dalam membentuk karakter anak. Dalam banyak kasus, orang tua kurang terlibat dalam aktivitas harian anak, minim dalam memberikan pendidikan agama, serta tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat anak berinteraksi, baik di sekolah, tempat tinggal, maupun tempat bermain. Ketidakhadiran orang tua dalam fungsi pengawasan dan pengasuhan ini membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, teman sebaya, dan media sosial yang semakin mudah diakses. Selain itu, kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua turut memberikan dampak psikologis yang melemahkan daya tahan anak terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mengintai dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah memuat ketentuan mengenai kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89, yang mengartikan kekerasan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara sah, seperti tindakan menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan senjata dalam bentuk apapun. Dalam

konteks anak, kekerasan yang dimaksud kerap diidentikkan dengan istilah *child abuse*, yang merujuk pada perlakuan menyimpang yang merugikan kondisi fisik maupun psikologis anak. Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi perhatian utama adalah kekerasan seksual terhadap anak, yang menurut Yulianti (2021), dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

a. Pemerkosaan

Situasi ini terjadi ketika pelaku terlebih dahulu mengintimidasi korban, kemudian menunjukkan dominasinya kepada anak sebagai korban;

b. Incest

Tindakan atau aktivitas seksual juga dapat terjadi antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, di mana pernikahan di antara mereka dilarang oleh ketentuan hukum maupun norma budaya;

c. Eksploitasi

Bentuk eksploitasi seksual tersebut dapat meliputi praktik prostitusi maupun keterlibatan dalam kegiatan pornografi.

Beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh sejumlah alasan, antara lain:

- a. Terjadinya gangguan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan individu tidak mampu membangun hubungan heteroseksual maupun homoseksual secara sehat dan wajar;
- b. Adanya kecenderungan kepribadian antisosial, yang ditandai dengan keterhambatan dalam perkembangan pola seksual yang dewasa serta disertai dengan gangguan dalam perkembangan moral;
- c. Pelaku menunjukkan lemahnya kontrol etika dan moral, adanya regresi psikologis, serta ketakutan terhadap disfungsi seksual (impotensi).

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang sering kali disertai dengan tindakan yang kejam dan traumatis, menuntut adanya perlindungan yang komprehensif bagi para korban. Pemerintah daerah memiliki kewajiban serta tanggung jawab hukum untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, bentuk perlindungan tersebut mencakup pemberian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban sebagai upaya pemulihan dari dampak kekerasan yang dialami. Menurut Faudi (2011), pelayanan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Memberikan layanan konseling yang mencakup aspek psikologis, keagamaan, dan sosial kepada anak korban kekerasan seksual guna membantu proses pemulihan dari trauma yang dialaminya;
- b. Menyediakan bantuan serta pendampingan hukum agar perkara dapat diselesaikan melalui jalur hukum secara sah, dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), advokat, atau paralegal. Pendampingan ini mencakup proses pelaporan, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, koordinasi dengan Kejaksaan, hingga mendampingi korban selama proses persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Setelah menelaah bentuk dan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang menimpa anak, penting juga untuk memahami bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh laki-laki secara sepihak dan memaksa, tanpa persetujuan, yang menyebabkan perempuan merasa terhina atau terintimidasi dalam konteks seksual. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik maupun non-fisik, yang pada intinya menempatkan perempuan sebagai objek dari hasrat seksual yang disalurkan secara tidak sah dan melanggar kehendaknya. Bentuk pelecehan seksual ini mencerminkan tindakan yang bersifat mengganggu, menyerang martabat, serta menimbulkan tekanan psikis bagi perempuan sebagai korban. Menurut Savitri (2020), terdapat unsur-unsur penting yang membentuk perbuatan pelecehan seksual, yaitu:

- a. Tindakan yang berkaitan dengan aktivitas atau muatan seksual;
- b. Umumnya dilakukan oleh laki-laki sebagai pelaku, dengan perempuan sebagai pihak yang menjadi korban;
- c. Dapat berupa tindakan yang bersifat fisik maupun nonfisik;
- d. Dilakukan tanpa adanya persetujuan atau kehendak dari korban.

Salah satu unsur mendasar dalam membedakan tindakan kekerasan seksual dengan hubungan yang sah secara sosial dan hukum adalah keberadaan unsur suka sama suka. Ketidakhadiran persetujuan menjadikan suatu tindakan sebagai kekerasan seksual, meskipun tidak menimbulkan luka secara fisik. Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2006 yang melibatkan 24.000 responden perempuan, sekitar 20% dari mereka mengaku tidak pernah menceritakan kekerasan seksual yang dialami karena diliputi rasa takut, malu, serta anggapan bahwa isu ini masih dianggap tabu di masyarakat. Sementara itu, sebanyak 4–12% mengungkapkan pernah mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan dan tendangan di bagian perut. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak-

hak seksual dan privasi perempuan, tetapi juga mengancam hak asasi manusia secara umum (Rizqian, 2021).

Dalam masyarakat yang berlandaskan struktur patriarkal, perempuan seringkali tidak memiliki kontrol penuh atas tubuh dan hidupnya, karena mereka diposisikan sebagai objek sosial yang dikontrol oleh standar dan norma masyarakat. Anggapan bahwa tubuh perempuan adalah "milik" publik atau laki-laki menciptakan ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan semacam ini tidak selalu terlihat secara fisik; banyak dari kasus tersebut menyebabkan luka psikologis yang mendalam. Pasal 289 KUHP mengatur bahwa kekerasan adalah tindakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya, namun definisi ini cenderung mengabaikan dimensi kekerasan non-fisik, termasuk pelecehan secara verbal atau psikis yang sama-sama memberikan dampak traumatis terhadap korban. Ketentuan tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi ragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam realitas sosial.

Dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui RUU KUHP, terdapat upaya untuk memperluas cakupan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan mengatur sebanyak 56 pasal (Pasal 467–504). Namun, istilah "persetubuhan" yang masih digunakan dalam merumuskan unsur-unsur pemerkosaan dan pencabulan menyisakan persoalan dalam penerapannya. Perbedaan antara dua tindak pidana tersebut sangat tipis dan sering kali menyebabkan kasus perkosaan dikategorikan hanya sebagai pencabulan apabila tidak ditemukan unsur kekerasan atau perlawanan secara nyata dari korban. Permasalahan ini menjadi celah hukum yang menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan dan memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman maksimal. Ketidaksesuaian antara realitas sosial dan unsur-unsur yuridis inilah yang menimbulkan ketidakadilan serta mereduksi nilai kekerasan yang sesungguhnya dialami oleh korban perempuan.

Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari struktur ketimpangan sosial dan budaya yang memarjinalkan perempuan. Kekerasan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan gender yang sistemik dan berlangsung lama, serta berkaitan erat dengan dominasi kekuasaan dan kontrol terhadap tubuh perempuan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, melainkan juga mencerminkan kegagalan struktur sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan yang layak. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 secara eksplisit menetapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, merupakan pelanggaran HAM. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum yang belum

menyadari posisi kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi yang serius dan mendalam.

Selain itu, minimnya pemahaman korban mengenai hak-hak hukum yang dimilikinya turut memperparah kondisi korban kekerasan seksual. Banyak korban yang enggan melapor karena merasa takut, tidak percaya sistem hukum, atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh. Hal ini juga diperparah oleh pandangan aparat penegak hukum yang merasa cukup apabila pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi korban. Padahal, korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis, pendampingan hukum sejak tahap pelaporan, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta kompensasi dan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Bahkan korban juga berhak untuk memohon agar identitasnya tidak dipublikasikan demi menjaga privasi dan pemulihan psikologisnya. Keseluruhan hak ini seharusnya dijamin dan dijalankan secara serius sebagai bagian integral dari upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia yang menyasar perempuan dan anak-anak sebagai korban utamanya menunjukkan adanya pola tindakan yang bersifat sepihak dan tanpa persetujuan, baik dalam bentuk pelecehan maupun pemaksaan hubungan seksual. Tindakan ini meninggalkan luka yang mendalam, tidak hanya secara fisik namun juga psikis, yang berdampak pada kondisi kejiwaan korban seperti gangguan mental, perasaan bersalah, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konstruksi sosial budaya yang meminggirkan posisi perempuan, ketertarikan seksual menyimpang terhadap anak (*pedofilia*), serta paparan pornografi yang tidak terkontrol. Ketidapahaman anak terhadap isu seksualitas turut memperbesar kerentanan mereka menjadi korban. Permasalahan tersebut menjadi gambaran bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan multidimensional yang harus ditanggapi secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal biasa.

Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pemulihan korban dengan menyediakan layanan pendukung yang komprehensif dan berkelanjutan. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa layanan konseling yang berorientasi pada penyembuhan trauma korban secara kejiwaan, keagamaan, dan sosial. Di sisi lain, pemberian bantuan hukum juga harus menjadi prioritas dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum, advokat, serta paralegal dalam pendampingan sejak awal pelaporan hingga proses persidangan di pengadilan. Pendampingan ini mencakup proses administratif seperti penyusunan Berita Acara

Pemeriksaan di kantor kepolisian, komunikasi dengan pihak kejaksaan, dan pengawalan hingga tahap putusan hakim terhadap pelaku. Upaya ini menjadi wujud konkret dari perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, namun juga memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Legoh, N. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(4).
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276-293.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021, July). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali: Legal Protection Efforts Against Women and Children Victims of Sexual Violence in Bali Province. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 1, pp. 367-380).
- Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99-116.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Hidayatulloh, N. (2019). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Buku Teks

- Abdul, W. M. Irfan. (2001). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Radifa Aditama.
- Ismantoro, Dwi Yuwono. (2006). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual*. PT. Karya.

Sumarsono. (2008). *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Balai Pustaka.

Tinny Sumartiny. (2010). *Priode Perkembangan Anak*. Rosda Karya.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).